



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP).

NOMOR : 38/ PID.C / 2023 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **Rusli Afandi Alias Fandi;**
Tempat lahir : P. Siantar;
Umur/tgl lahir : 30 Tahun/ 14 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX Desa Bandar Pasir Mandoge
Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.....
Hakim ;
- ASMAH LAILI SIREGAR, S.H..... Panitera
Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 23 Agustus 2023, Nomor : B/585/XII/2022 atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;
- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. Khairul Ihsan Alias Ihsan, 2. Harry Ansyah Alias Ari dan 3. Afriadi Frand Diski Nainggolan keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Rusli Afandi Alias Fandi;**

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-Pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya
Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Afandi Alias Fandi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 40 Kg (empat puluh kilo gram);Dikembalikan kepada PTPN. IV BP Mandoge;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asmah Laili Siregar, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **A.F. Lubis**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Asmah Laili Siregar, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Kis